PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PERDAGANGAN KARBON SEKTOR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (2), Pasal 64, Pasal 68 ayat (4), Pasal 76 ayat (4), Pasal 86, dan Pasal 94 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Limbah;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
4. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
5. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 172);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TATA CARA PERDAGANGAN KARBON SEKTOR LIMBAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
2. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap Perubahan Iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat Perubahan Iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh Perubahan Iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat Perubahan Iklim dapat diatasi.
3. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
4. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat Perubahan Iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.
5. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim adalah kegiatan yang dapat mengurangi Emisi GRK, meningkatkan serapan karbon dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon.

6. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim adalah tindakan menyesuaikan diri untuk mengantisipasi pengaruh buruk iklim nyata, dengan cara membangun strategi antisipasi dan memanfaatkan peluang yang menguntungkan.
7. Alokasi Karbon adalah jumlah emisi karbon dioksida ekuivalen (CO2e) yang diizinkan selama periode waktu tertentu sesuai kapasitas nasional.
8. *Baseline Business as Usual* Emisi GRK yang selanjutnya disebut *Baseline* Emisi GRK adalah perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK pada sektor atau kegiatan yang telah diidentifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa intervensi kebijakan dan/atau teknologi mitigasi.
9. Batas Atas Emisi GRK adalah jumlah Emisi GRK paling tinggi yang diperbolehkan dan ditetapkan berdasarkan Alokasi Karbon.
10. Bursa Karbon adalah suatu sistem yang mengatur mengenai pencatatan Perdagangan Karbon dan status kepemilikan Unit Karbon.
11. Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional atau *Nationally Determined Contribution* yang selanjutnya disingkat NDC adalah komitmen nasional bagi penanganan Perubahan Iklim global dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*).
12. Karbon Cadangan adalah sejumlah karbon yang dialokasikan pada tingkat nasional untuk pengendalian risiko dalam pencapaian target NDC.
13. *Corresponding Adjustment* adalah penyesuaian akuntansi Unit Karbon di NDC untuk menghindari terjadinya pencatatan ganda setelah pemindahan Unit Karbon ke luar negeri.
14. Dokumen Perencanaan Proyek yang selanjutnya disebut DPP adalah dokumen yang menjelaskan desain proyek, memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh standar internasional, menguraikan rincian pengurangan dan/atau penyerapan Emisi GRK dalam rangka memperoleh Unit Karbon non-SPE GRK.
15. Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang selanjutnya disebut DRAM adalah dokumen yang menjelaskan desain proyek, memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, menguraikan rincian pengurangan dan/atau penyerapan Emisi GRK dalam rangka memperoleh Unit Karbon SPE GRK.
16. Penghitungan Ganda adalah penggunaan atau pengakuan atas pengurangan Emisi GRK, peningkatan serapan GRK, atau Unit Karbon yang sama lebih dari satu pihak, lebih dari satu skema, atau lebih dari satu target mitigasi.
17. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
18. Instalasi yang Diatur adalah instalasi yang wajib mengikuti Perdagangan Emisi GRK.

19. Inventarisasi Emisi GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan Emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapnya.
20. Kuota Emisi GRK adalah jumlah Emisi GRK yang dapat dilepaskan ke atmosfer oleh Instalasi yang Diatur.
21. Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nilai terhadap setiap unit Emisi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.
22. Otorisasi adalah persetujuan yang diberikan Menteri kepada penanggung jawab NEK untuk menggunakan Unit Karbon dalam pemenuhan NDC negara lain, pemenuhan kewajiban mitigasi internasional, dan kepentingan lainnya.
23. Pengimbangan Emisi GRK yang selanjutnya disebut *Offset* Emisi GRK adalah pengurangan Emisi GRK yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk mengompensasi emisi yang dibuat di tempat lain.
24. Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi atau *Measurement, Reporting, and Verification* yang selanjutnya disingkat MRV adalah kegiatan untuk memastikan bahwa data dan/atau informasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan/atau standar yang telah ditetapkan serta dijamin kebenaran dan keakuratannya.
25. Perdagangan Emisi GRK adalah mekanisme transaksi Kuota Emisi GRK di antara pelaku usaha.
26. Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi Emisi GRK melalui kegiatan jual beli Unit Karbon.
27. Sertifikat Pengurangan Emisi GRK yang selanjutnya disingkat SPE GRK adalah bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui MRV, serta tercatat dalam SRUK dalam bentuk nomor dan/atau kode registri.
28. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat SRN PPI adalah sistem penyediaan dan pengelolaan data dan informasi tentang aksi serta sumber daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim dan Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia pada tingkat NDC.
29. Sistem Registri Unit Karbon yang selanjutnya disingkat SRUK adalah sistem penyediaan dan pengelolaan data dan informasi terkait Unit Karbon pada tingkat penyelenggaraan instrumen NEK.
30. Sub Sektor adalah sub sektor NDC yang memiliki sub bidang kegiatan terkait Emisi GRK, tidak merujuk pada pengertian administrasi atau instansi yang secara umum membina atau mengatur kegiatan.
31. Unit Karbon adalah hasil pengurangan dan/atau penyerapan emisi yang disertifikatkan melalui skema sertifikasi domestik, sertifikasi internasional, atau Kuota Emisi GRK yang dinyatakan dalam satuan ton karbon dioksida ekuivalen.

32. Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
33. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
35. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
36. Menteri Terkait adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sektor dan Sub Sektor NDC dan instrumen NEK.
37. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pasal 2

(1) Menteri/Kepala menyelenggarakan Perdagangan Karbon sektor limbah.
(2) Sektor limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sektor NDC yang memiliki bidang kegiatan terkait Emisi GRK, yang meliputi Sub Sektor:
    a. limbah padat, berupa limbah padat industri;
    b. limbah cair, berupa limbah cair industri dan limbah cair domestik; dan
    c. sampah, berupa limbah padat domestik.
(3) Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. Bursa Karbon; dan/atau
    b. perdagangan langsung.
(4) Bursa Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
    a. pencatatan pemanfaatan unit dan transaksi perdagangan Unit Karbon secara terintegrasi dengan SRUK; dan
    b. pencatatan pada penyelenggara Bursa Karbon,

    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Perdagangan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
    a. masing-masing platform penerbit atau skema sertifikasi Unit Karbon; dan
    b. pencatatan pemanfaatan unit dan transaksi perdagangan Unit Karbon secara terintegrasi dengan SRUK,

    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri/Kepala melakukan penyusunan dan penetapan peta jalan Perdagangan Karbon untuk sektor limbah.

Pasal 4

(1) Penyusunan peta jalan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui tahapan:
   a. penyusunan dan penentuan *Baseline* Emisi GRK;
   b. penyusunan target Mitigasi Perubahan Iklim;
   c. penyediaan Karbon Cadangan;
   d. penyusunan Alokasi Karbon; dan
   e. penentuan lingkup sektoral Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.

(2) Penyusunan peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
   a. rencana dan strategi pencapaian target NDC pada sektor limbah;
   b. sasaran dan strategi Perdagangan Karbon;
   c. periode waktu pelaksanaan Perdagangan Karbon;
   d. periode penaatan pengukuran kinerja;
   e. mekanisme penentuan dan penetapan *Baseline* Emisi GRK, serta target pengurangan Emisi GRK oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
   f. harmonisasi dengan mekanisme penyelenggaraan instrumen NEK lainnya.

Pasal 5

Penyusunan dan penentuan *Baseline* Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan penyusunan target Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Penyediaan Karbon Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
   a. hasil laporan Inventarisasi Emisi GRK setiap tahun;
   b. data historis Emisi GRK pada kurun waktu tertentu;
   c. basis data ilmiah dan teknis terkait ketidakpastian; dan
   d. aspek pertumbuhan dan perkembangan sosio-ekonomi.

(2) Hasil penyediaan Karbon Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah secara periodik berdasarkan:
   a. evaluasi hasil laporan capaian target NDC tahunan; dan
   b. evaluasi hasil penyelenggaraan Perdagangan Karbon sektor limbah.

(3) Penyediaan Karbon Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam penyusunan Alokasi Karbon.

Pasal 7

(1) Penyusunan Alokasi Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan:
   a. data berkala Inventarisasi Emisi GRK sektor dalam kurun waktu tertentu;
   b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
d. aspek ekonomi dan pengendalian Perubahan Iklim.

(2) Penyusunan Alokasi Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam penentuan lingkup sektoral Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.

Pasal 8

(1) Penentuan lingkup sektoral Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a. Sub Sektor NDC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. total target Mitigasi Perubahan Iklim sektor; dan
c. target Mitigasi Perubahan Iklim Sub Sektor.

(2) Lingkup sektoral Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penetapan kegiatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang dapat menghasilkan Unit Karbon pada sektor limbah.

Pasal 9

(1) Peta jalan Perdagangan Karbon untuk sektor limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat informasi paling sedikit:
a. NDC sektor limbah;
b. Perdagangan Karbon untuk sektor limbah;
c. profil Emisi GRK sektor limbah;
d. penetapan target pengurangan Emisi GRK;
e. penetapan Alokasi Karbon; dan
f. ruang lingkup Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sektor limbah.

(2) Peta jalan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan Perdagangan Karbon sektor limbah.

(3) Peta jalan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala.

Pasal 10

(1) Perdagangan Karbon sektor limbah dapat dilakukan oleh penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.

(2) Penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. pemerintah daerah;
b. swasta; dan
c. unit pengelola.

(4) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat melakukan Perdagangan Karbon jika:
a. memiliki dasar hukum pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; dan

b. memiliki perjanjian kerja sama dengan:
   1. badan usaha yang memiliki legalitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   2. unit pengelola.

(5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat melakukan Perdagangan Karbon jika merupakan badan usaha yang memiliki:
   a. kewajiban melaksanakan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
   b. legalitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. kapasitas untuk melakukan pengelolaan aset, teknologi, atau fasilitas Mitigasi Perubahan Iklim.

(6) Dalam hal badan usaha tidak memiliki kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha lain yang memiliki:
   a. legalitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. kapasitas untuk melakukan pengelolaan aset, teknologi, atau fasilitas Mitigasi Perubahan Iklim milik pihak lain.

(7) Unit pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan orang perseorangan atau kelompok yang:
   a. melaksanakan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; dan
   b. memiliki status kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Unit pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat bekerja sama dengan orang perseorangan atau kelompok yang bertindak sebagai agregator.

Pasal 11

Perdagangan Karbon sektor limbah dilakukan melalui:
a. Perdagangan Karbon dalam negeri; dan/atau
b. Perdagangan Karbon luar negeri.

BAB II
PERDAGANGAN KARBON DALAM NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Perdagangan Karbon dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
a. Perdagangan Emisi GRK; dan
b. *Offset* Emisi GRK.

Bagian Kedua
Perdagangan Emisi Gas Rumah Kaca

Pasal 13

Perdagangan Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan melalui:
a. penyusunan dan penetapan Instalasi yang Diatur;

b. penyusunan dan penetapan Batas Atas Emisi GRK berdasarkan Alokasi Karbon;
c. penetapan Kuota Emisi GRK;
d. penetapan bagian Batas Atas Emisi GRK yang dapat dikompensasi dengan *Offset* Emisi GRK; dan
e. perdagangan Kuota Emisi GRK.

Pasal 14

(1) Penyusunan dan penetapan Instalasi yang Diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan oleh Menteri/Kepala.
(2) Dalam penyusunan dan penetapan Instalasi yang Diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kepala berkoordinasi dengan:
    a. Menteri Terkait; dan
    b. komite pengarah.
(3) Penyusunan Instalasi yang Diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
(4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
    a. jenis usaha dan/atau kegiatan;
    b. besaran Emisi GRK; dan
    c. kontribusi terhadap target Mitigasi Perubahan Iklim Sub Sektor.

Pasal 15

(1) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Menteri/Kepala melakukan evaluasi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
    a. karakteristik proses usaha dan/atau kegiatan;
    b. cakupan sumber Emisi GRK;
    c. ketersediaan data Emisi GRK;
    d. kesiapan pelaksanaan MRV; dan
    e. ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kepala dapat meminta data, informasi, dan/atau klarifikasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
(4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kepala menetapkan Instalasi yang Diatur.

Pasal 16

(1) Penyusunan dan penetapan Batas Atas Emisi GRK berdasarkan Alokasi Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan oleh Menteri/Kepala.
(2) Selain berdasarkan Alokasi Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan dan penetapan Batas Atas Emisi GRK juga berdasarkan:
    a. nilai Emisi GRK aktual; dan
    b. peta jalan Perdagangan Karbon sektor limbah.

(3) Batas Atas Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. besaran Batas Atas Emisi GRK sektor limbah;
   b. besaran Batas Atas Emisi GRK Sub Sektor limbah padat berupa limbah padat industri dan limbah cair berupa limbah cair industri; dan
   c. periode penaatan.

(4) Batas Atas Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penetapan Kuota Emisi GRK.

Pasal 17

(1) Penetapan Kuota Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan oleh Menteri/Kepala.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Menteri/Kepala yang paling sedikit memuat:
   a. identitas Instalasi yang Diatur;
   b. periode penaatan;
   c. Kuota Emisi GRK yang dialokasikan; dan
   d. ketentuan penggunaan Kuota Emisi GRK.

(3) Kuota Emisi GRK yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
   a. jenis usaha dan/atau kegiatan;
   b. besaran Emisi GRK; dan
   c. kontribusi terhadap target Mitigasi Perubahan Iklim Sub Sektor.

(4) Akumulasi Kuota Emisi GRK yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi Batas Atas Emisi GRK yang ditetapkan.

Pasal 18

(1) Penetapan bagian Batas Atas Emisi GRK yang dapat dikompensasi dengan *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan dengan pembatasan jumlah Unit Karbon secara kumulatif selama 1 (satu) periode penaatan berdasarkan persentase dari Kuota Emisi GRK.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar membeli *Offset* Emisi GRK.

Pasal 19

(1) Perdagangan Kuota Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilaksanakan dengan membeli Kuota Emisi GRK dari Instalasi yang Diatur lainnya.

(2) Selain membeli Kuota Emisi GRK dari Instalasi yang Diatur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat:
   a. melakukan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; dan/atau
   b. membeli *Offset* Emisi GRK.

(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui SRUK.

Pasal 20

(1) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memiliki sisa Kuota Emisi GRK dapat melakukan penyimpanan.
(2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah tahun penaatan.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, sisa Kuota Emisi GRK tidak dapat diperdagangkan kembali.

Pasal 21

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilakukan verifikasi oleh lembaga validasi dan verifikasi independen.
(2) Lembaga validasi dan verifikasi independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. berbentuk badan hukum;
    b. memiliki validator dan verifikator yang memenuhi kompetensi di sektor limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. terakreditasi oleh:
        1. Komite Akreditasi Nasional, untuk skema penerbitan Unit Karbon dari SRUK; dan/atau
        2. lembaga akreditasi yang berlaku secara internasional, untuk penerbitan Unit Karbon perdagangan *Offset* Emisi GRK yang berasal dari skema sistem registri karbon internasional.
(3) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga validasi dan verifikasi independen harus memenuhi kriteria:
    a. menyediakan tenaga kerja Indonesia yang berkualifikasi internasional; dan
    b. tidak memiliki konflik kepentingan berupa keterlibatan secara langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan hasil verifikasi.
(5) Lembaga validasi dan verifikasi independen menyampaikan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri/Kepala melalui SRUK.
(6) Menteri/Kepala mencatatkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam SRUK.

Bagian Ketiga
Offset Emisi Gas Rumah Kaca

Pasal 22

(1) Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Unit Karbon dan tidak ditetapkan sebagai Instalasi yang Diatur.

(2) Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
a. penyampaian DRAM atau DPP;
b. validasi DRAM atau DPP;
c. pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
d. verifikasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; dan
e. penyampaian laporan hasil verifikasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.

Pasal 23

(1) DRAM atau DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a disampaikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada Menteri/Kepala melalui SRUK.
(2) DRAM atau DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
a. rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
b. usulan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
c. penerapan metodologi pada standar nasional, *United Nations Framework Convention on Climate Change,* dan/atau standar internasional;
d. analisis dampak lingkungan;
e. analisis dampak pembangunan berkelanjutan;
f. peran konsultasi publik; dan
g. data pendukung, yang meliputi:
1. rencana pelibatan para pihak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; dan
2. rencana pembagian manfaat karbon yang disepakati bersama para pihak.
(3) DRAM atau DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan dapat melibatkan:
a. mitra; dan/atau
b. tenaga ahli dan/atau tenaga teknis yang memiliki pengalaman di bidang Perdagangan Karbon sektor limbah.
(4) Tata cara penyampaian DRAM atau DPP melalui SRUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Berdasarkan DRAM atau DPP yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Menteri/Kepala melakukan penelaahan dokumen dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak DRAM atau DPP diterima.
(2) Dalam melakukan penelaahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kepala membentuk tim.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. pakar;
b. akademisi; dan
c. praktisi,
di bidang pengendalian Perubahan Iklim sektor limbah.

Pasal 25

(1) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berupa:
    a. informasi dinyatakan memenuhi kriteria; atau
    b. informasi dinyatakan tidak memenuhi kriteria.
(2) Dalam hal hasil penelaahan berupa informasi dinyatakan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri/Kepala menerbitkan surat pemberitahuan penerimaan dan pengakuan pencatatan DRAM atau DPP melalui SRUK.
(3) Dalam hal hasil penelaahan berupa informasi dinyatakan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri/Kepala mengembalikan DRAM atau DPP untuk diperbaiki.
(4) Perbaikan terhadap DRAM atau DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pengembalian DRAM atau DPP.
(5) Tata cara penerbitan surat pemberitahuan penerimaan dan pengakuan pencatatan DRAM atau DPP melalui SRUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Format surat pemberitahuan penerimaan dan pengakuan pencatatan DRAM atau DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 26

(1) Validasi DRAM atau DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh lembaga validasi dan verifikasi independen.
(2) Lembaga validasi dan verifikasi independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3).
(3) Hasil validasi DRAM atau DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. informasi dinyatakan memenuhi kriteria; atau
    b. informasi dinyatakan tidak memenuhi kriteria.
(4) Dalam hal hasil validasi DRAM atau DPP berupa informasi dinyatakan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a:
    a. lembaga validasi dan verifikasi independen menyampaikan hasil validasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melalui SRUK; dan
    b. status DRAM atau DPP dalam SRUK berubah menjadi tervalidasi.
(5) Dalam hal hasil validasi DRAM atau DPP berupa informasi dinyatakan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, lembaga validasi dan verifikasi independen menyampaikan hasil validasi yang disertai dengan alasan dan rekomendasi perbaikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melalui SRUK.

(6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melakukan perbaikan DRAM atau DPP berdasarkan alasan dan rekomendasi perbaikan.
(7) DRAM atau DPP yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan kembali kepada lembaga validasi dan verifikasi independen untuk dilakukan validasi ulang melalui SRUK.
(8) Validasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).
(9) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan hanya dapat melaksanakan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim setelah DRAM atau DPP memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 27

(1) Pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan DRAM atau DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (9).
(2) Berdasarkan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyusun laporan capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
(3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melaksanakan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di luar DRAM atau DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (9), laporan yang disampaikan menjadi satu kesatuan dengan laporan capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
(4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus menyampaikan laporan capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melalui SRUK.

Pasal 28

(1) Verifikasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh lembaga validasi dan verifikasi independen berdasarkan laporan capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
(2) Lembaga validasi dan verifikasi independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3).
(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan hasil verifikasi.

Pasal 29

Penyampaian laporan hasil verifikasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e dilakukan oleh lembaga validasi dan verifikasi independen kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 30

(1) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan persetujuan atau rekomendasi penerbitan Unit Karbon kepada Menteri/Kepala.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
    a. laporan hasil validasi DRAM atau DPP; dan
    b. laporan hasil capaian pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.

Pasal 31

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Menteri/Kepala melakukan penelaahan terhadap:
    a. riwayat kinerja kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    b. status pengenaan sanksi di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. permohonan dinyatakan diterima, jika:
        1. riwayat kinerja kepatuhan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
        2. tidak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

        atau
    b. permohonan dinyatakan ditolak, jika:
        1. riwayat kinerja kepatuhan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
        2. sedang dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Dalam hal permohonan dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) melakukan penelaahan.
(2) Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap prinsip integritas pencapaian reduksi Emisi GRK pada elemen:
    a. rincian penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, meliputi:
        1. judul usaha dan/atau kegiatan;
        2. sektor;
        3. ruang lingkup sektoral;
        4. tipe Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
        5. metodologi;
        6. lokasi usaha dan/atau kegiatan;
        7. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
        8. tujuan pemanfaatan Unit Karbon;

        dan

b. capaian pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan meliputi:
   1. penerapan metodologi;
   2. penghitungan penurunan Emisi GRK;
   3. penurunan Emisi GRK per tahun;
   4. pelaksanaan dokumen lingkungan yang relevan;
   5. penghindaran penghitungan dan klaim ganda;
   6. daftar temuan; dan
   7. penyelesaian temuan.

Pasal 33

(1) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berupa:
   a. permohonan dinyatakan disetujui; atau
   b. permohonan dinyatakan tidak lengkap.
(2) Dalam hal permohonan dinyatakan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri/Kepala menerbitkan:
   a. surat persetujuan penerbitan Unit Karbon, untuk non-SPE GRK yang diterbitkan oleh standar internasional; atau
   b. surat rekomendasi penerbitan Unit Karbon, untuk SPE GRK yang diterbitkan oleh standar nasional.
(3) Surat persetujuan atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan.
(4) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri/Kepala mengembalikan permohonan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk dilakukan perbaikan.
(5) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengembalian permohonan diterima.
(6) Format surat persetujuan atau surat rekomendasi penerbitan Unit Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 34

(1) Surat persetujuan atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada:
   a. lembaga standar internasional, untuk penerbitan non-SPE GRK; atau
   b. Menteri/Kepala, untuk penerbitan SPE GRK,

   melalui SRUK.
(2) Berdasarkan surat persetujuan atau surat rekomendasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. lembaga standar internasional menerbitkan Unit Karbon non-SPE GRK; atau
   b. Menteri/Kepala menerbitkan Unit Karbon SPE GRK melalui SRUK.

Pasal 35

(1) Berdasarkan non-SPE GRK atau SPE GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat mengajukan permohonan pemanfaatan Unit Karbon berupa:
   a. pencatatan pemanfaatan Unit Karbon yang tidak membutuhkan Otorisasi; atau
   b. surat rekomendasi pemanfaatan Unit Karbon yang membutuhkan Otorisasi,

   kepada Menteri/Kepala melalui SRUK.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
   a. sebelum penerbitan Unit Karbon; atau
   b. setelah penerbitan Unit Karbon.
(3) Permohonan pemanfaatan Unit Karbon sebelum penerbitan Unit Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai dengan:
   a. DRAM atau DPP yang dilengkapi surat pemberitahuan penerimaan dan pengakuan pencatatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dari Menteri/Kepala;
   b. laporan hasil validasi DRAM atau DPP;
   c. laporan hasil capaian pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; dan/atau
   d. laporan hasil verifikasi laporan hasil capaian pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
(4) Permohonan pemanfaatan Unit Karbon setelah penerbitan Unit Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disertai dengan:
   a. surat persetujuan penerbitan Unit Karbon usaha dan/atau kegiatan Perdagangan Karbon, untuk non-SPE GRK yang diterbitkan oleh standar internasional; atau
   b. surat rekomendasi penerbitan Unit Karbon usaha dan/atau kegiatan Perdagangan Karbon, untuk SPE-GRK yang diterbitkan oleh standar nasional.

Pasal 36

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, tim melakukan penelaahan.
(2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek integritas NDC yang meliputi:
   a. kesesuaian dengan prioritas nasional;
   b. implikasi terhadap NDC;
   c. kesesuaian terhadap peta jalan Perdagangan Karbon untuk sektor limbah;
   d. manajemen risiko Penghitungan Ganda (*double counting);*
   e. status kepemilikan Unit Karbon;
   f. registri tahapan dan/atau Unit Karbon; dan
   g. tujuan pemanfaatan Unit Karbon.
(3) Berdasarkan hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri/Kepala melakukan:
   a. pencatatan pemanfaatan Unit Karbon usaha dan/atau kegiatan, untuk Perdagangan Karbon tanpa Otorisasi; atau

b. penerbitan surat rekomendasi pemanfaatan Unit Karbon usaha dan/atau kegiatan, untuk Perdagangan Karbon dengan Otorisasi,

melalui SRUK.

(4) Format surat rekomendasi pemanfaatan Unit Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 37

(1) Surat rekomendasi pemanfaatan Unit Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b menjadi dasar pengajuan permohonan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment.*

(2) Tata cara pelaksanaan Otorisasi dan C*orresponding Adjustment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERDAGANGAN KARBON LUAR NEGERI

Pasal 38

(1) Perdagangan Karbon luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
   a. Perdagangan Karbon yang membutuhkan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment*; dan
   b. Perdagangan Karbon yang tidak membutuhkan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment*.

(2) Perdagangan Karbon luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Unit Karbon.

Pasal 39

(1) Perdagangan Karbon yang membutuhkan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tahapan:
   a. penentuan jenis Perdagangan Karbon luar negeri;
   b. penerbitan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment* melalui pencatatan pada SRUK;
   c. pelaksanaan Perdagangan Karbon luar negeri;
   d. penyesuaian pencatatan pada SRUK; dan
   e. pelaporan.

(2) Penentuan jenis Perdagangan Karbon luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
   a. tujuan penggunaan Unit Karbon;
   b. mekanisme Perdagangan Karbon yang akan digunakan; dan/atau
   c. ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional.

(3) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penentuan jenis Perdagangan Karbon dilaksanakan dengan mempertimbangkan pemenuhan pencapaian target NDC.

(4) Jenis Perdagangan Karbon luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Perdagangan Emisi GRK yang terhubung internasional;
   b. perdagangan *Offset* Emisi GRK yang memenuhi ketentuan Artikel 6.2 dan Artikel 6.4 Persetujuan Paris; dan
   c. perdagangan *Offset* Emisi GRK sukarela untuk memenuhi kewajiban internasional lainnya.

(5) Tata cara penerbitan Otorisasi dan pelaksanaan *Corresponding Adjustment* melalui pencatatan pada SRUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Perdagangan Emisi GRK yang terhubung internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui mekanisme keterhubungan sistem Perdagangan Emisi GRK Indonesia dengan sistem Perdagangan Emisi GRK negara lain atau mekanisme internasional.

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Menteri/Kepala dan memenuhi persyaratan Otorisasi serta *Corresponding Adjustment.*

Pasal 41

(1) Perdagangan *Offset* Emisi GRK yang memenuhi ketentuan Artikel 6.2 Persetujuan Paris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui pengalihan *Internationally Transferred Mitigation Outcomes* sesuai dengan ketentuan Persetujuan Paris.

(2) Pengalihan *Internationally Transferred Mitigation Outcomes* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Otorisasi dari Menteri/Kepala.

(3) Terhadap setiap pengalihan *Internationally Transferred Mitigation Outcomes* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan *Corresponding Adjustment* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Perdagangan *Offset* Emisi GRK yang memenuhi ketentuan Artikel 6.4 Persetujuan Paris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui mekanisme pemanfaatan Unit Karbon berdasarkan Persetujuan Paris.

(2) Ketentuan mengenai pemanfaatan Unit Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemanfaatan Unit Karbon berdasarkan Persetujuan Paris.

(3) Terhadap Unit Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan *Corresponding Adjustment* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Perdagangan *Offset* Emisi GRK sukarela untuk memenuhi kewajiban internasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf c dilaksanakan berdasarkan mekanisme pasar karbon sukarela yang diakui secara internasional.
(2) Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh Otorisasi apabila Unit Karbon digunakan untuk memenuhi NDC negara lain atau kewajiban Mitigasi Perubahan Iklim internasional lainnya.
(3) Terhadap Unit Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan *Corresponding Adjustment* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Perdagangan Karbon yang membutuhkan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 dapat dilakukan melalui kerja sama.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan oleh pemerintah negara lain kepada Menteri/Kepala.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi proposal dan rancangan perjanjian kerja sama.
(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri/Kepala melakukan penelaahan proposal dan rancangan perjanjian kerja sama dengan mempertimbangkan:
    a. kesesuaian dengan kebijakan nasional, peta jalan Perdagangan Karbon sektor limbah, dan target NDC nasional;
    b. jumlah Unit Karbon indikatif yang memerlukan Otorisasi dan akan dilaksanakan perpindahan ke luar negeri;
    c. standar nasional dan/atau standar internasional yang dipergunakan pada kerja sama;
    d. periode perpindahan Unit Karbon ke luar negeri;
    e. pengaturan hak atas karbon dan kelembagaan;
    f. pengaturan pengelolaan dana pembayaran Perdagangan Karbon, termasuk mekanisme penyaluran pembagian manfaat dan pemanfaatan untuk Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
    g. informasi pelaksanaan kerangka pengaman yang paling sedikit memuat:
        1. identifikasi risiko dan potensi dampak negatif; dan/atau
        2. penetapan langkah-langkah mitigasi risiko dan dampak negatif yang mengacu pada 11 (sebelas) elemen kerangka pengaman lingkungan dan sosial; dan
    h. tata cara pencatatan dan pelaporan pada SRUK dan registri internasional di bawah *United Nations Framework Convention on Climate Change*.
(5) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama.

(6) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Perdagangan Karbon yang tidak membutuhkan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mencakup perdagangan *Offset* Emisi GRK yang tidak digunakan untuk pemenuhan NDC dan/atau kewajiban internasional lainnya.
(2) Perdagangan Karbon yang tidak membutuhkan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
    a. penerbitan persetujuan Menteri/Kepala melalui pencatatan pada SRUK;
    b. pelaksanaan Perdagangan Karbon;
    c. pencatatan pemanfaatan Unit Karbon; dan
    d. pelaporan.
(3) Ketentuan mengenai penerbitan persetujuan pemanfaatan Unit Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan persetujuan Menteri/Kepala melalui pencatatan pada SRUK.
(4) Pelaksanaan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah status penggunaan Unit Karbon dinyatakan memenuhi aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
(5) Pencatatan pemanfaatan Unit Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan Unit Karbon yang diperdagangkan:
    a. tidak digunakan untuk pemenuhan NDC;
    b. tidak digunakan untuk pemenuhan kewajiban internasional lainnya; dan
    c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan kepada Menteri/Kepala melalui SRUK.

BAB IV
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 46

(1) Menteri/Kepala mencatatkan Unit Karbon dari Perdagangan Karbon pada SRUK, meliputi:
    a. Kuota Emisi GRK; dan
    b. SPE GRK dan non-SPE GRK.
(2) Pencatatan Kuota Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam bentuk laporan Perdagangan Emisi GRK tahunan.
(3) Laporan Perdagangan Emisi GRK tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
    a. perpindahan Kuota Emisi GRK;
    b. sumber daya Perubahan Iklim dari Perdagangan Emisi GRK; dan
    c. hasil total pengurangan Emisi GRK dari Perdagangan Emisi GRK.

(4) Pencatatan SPE GRK dan non-SPE GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam bentuk laporan *Offset* Emisi GRK tahunan.
(5) Laporan *Offset* Emisi GRK tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
   a. perpindahan SPE GRK dan non-SPE GRK dalam negeri;
   b. perpindahan SPE GRK dan non-SPE GRK saat transfer pertama ke luar negeri melalui *Corresponding Adjustment*;
   c. perpindahan SPE GRK dan non-SPE GRK ke negara atau mitra kerja sama di luar negeri saat transfer pertama;
   d. sumber daya Perubahan Iklim dari mekanisme *Offset* Emisi GRK; dan
   e. total pengurangan Emisi GRK dari mekanisme *Offset* Emisi GRK.
(6) Laporan Perdagangan Emisi GRK tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan laporan *Offset* Emisi GRK tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatatkan ke dalam SRN PPI melalui SRUK.
(7) Tata cara pencatatan ke dalam SRN PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 47

(1) Menteri/Kepala melakukan pemantauan dan evaluasi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
   a. kontribusi total pengurangan Emisi GRK dari Perdagangan Emisi GRK terhadap capaian target NDC;
   b. kontribusi total pengurangan Emisi GRK dari *Offset* Emisi GRK terhadap capaian target NDC;
   c. sumber daya dari Perdagangan Karbon;
   d. realisasi pemanfaatan teknologi rendah karbon pada usaha dan/atau kegiatan Perdagangan Karbon;
   e. penghitungan proyeksi potensi karbon dari usaha dan/atau kegiatan Perdagangan Karbon; dan
   f. pelibatan para pihak dan pelaksanaan kesepakatan pembagian manfaat.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar:
   a. bahan penyusunan kebijakan pengendalian Perubahan Iklim nasional;
   b. bahan penyusunan dokumen komunikasi nasional Perubahan Iklim;

c. bahan penyusunan dokumen pemutakhiran data 2 (dua) tahunan Perubahan Iklim (*biennial transparency report*); dan/atau
d. pelaksanaan pembinaan.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 48

(1) Menteri/Kepala melakukan pembinaan kepada:
a. pemerintah daerah;
b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
c. masyarakat.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
a. pemberian pedoman/petunjuk teknis;
b. pelatihan;
c. arahan;
d. bimbingan teknis; dan/atau
e. konsultasi dan layanan.

Pasal 49

(1) Dalam melakukan pembinaan Menteri/Kepala dapat melakukan peningkatan partisipasi para pihak dalam penyelenggaraan Perdagangan Karbon.
(2) Peningkatan partisipasi para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. penyediaan informasi; dan/atau
b. peningkatan kapasitas.
(3) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
a. tata cara dan mekanisme penyelenggaraan instrumen NEK;
b. peluang Perdagangan Karbon, harga karbon, dan pasar karbon;
c. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
d. pemetaan tingkat, status dan proyeksi Emisi GRK nasional, sektoral, pemerintah daerah, dan Pelaku Usaha;
e. capaian pengurangan Emisi GRK tahunan;
f. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
g. nilai bukan karbon, termasuk namun tidak terbatas pada biodiversitas, pariwisata, nilai air, dan jasa lingkungan lainnya; dan
h. manfaat bersama antara hasil Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan untuk pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
(4) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui bimbingan teknis.
(5) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. Inventarisasi Emisi GRK;
b. kemampuan penurunan Emisi GRK;
c. upaya penerapan instrumen dan metodologi;
d. upaya peningkatan ketahanan iklim;

e. penyediaan sumber daya Perubahan Iklim; dan
f. bimbingan teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 50

Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Perdagangan Karbon bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

(1) Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku:
    a. kegiatan *Offset* Emisi GRK yang telah diregistrasi untuk mendapatkan Unit Karbon berupa SPE GRK atau non-SPE GRK sebelum Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku tidak memerlukan pemberitahuan penerimaan dan pengakuan pencatatan DRAM atau DPP dari Menteri/Kepala; dan
    b. dalam hal interoperabilitas data dengan standar internasional belum dapat dilakukan, pencatatan dilakukan secara mandiri melalui SRUK dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak:
        1. laporan hasil verifikasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim disampaikan melalui skema internasional;
        2. diterbitkannya sertifikat Unit Karbon; atau
        3. terjadinya transaksi Unit Karbon.
(2) Penerbitan Unit Karbon dari kegiatan *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan penerbitan Unit Karbon dari Menteri/Kepala.
(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Menteri/Kepala.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2026

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

MOH JUMHUR HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 569

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PERDAGANGAN KARBON SEKTOR LIMBAH

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENERIMAAN DAN PENGAKUAN PENCATATAN DOKUMEN RENCANA AKSI MITIGASI ATAU DOKUMEN PERENCANAAN PROYEK

KOP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Jakarta, tanggal bulan dan tahun

Nomor :
Surat
Tanggal :
Perihal :

Kepada Yth :
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan [Nama Aksi]
Di
(alamat)

Dengan hormat,
Selaku penanggung jawab sektor limbah yang membidangi Perdagangan Karbon dalam lingkup kewenangan kami, setelah melakukan penelaahan atas dokumen [Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM) / Dokumen Perencanaan Proyek (DPP)] untuk kegiatan [Nama Aksi Mitigasi], dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian Surat Pemberitahuan Penerimaan kepada [Nama Usaha dan/atau Kegiatan] sebagai Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sektor limbah melalui instrumen [Sebutkan instrumen Perdagangan Karbon]. Dengan ini, kami juga memberikan pengakuan kepada [Nama Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan] sebagai pelaksana aksi mitigasi untuk berpartisipasi dalam *Offset* Emisi GRK sektor limbah dan mengonfirmasi bahwa kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian target NDC sektor limbah serta pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
2. Penerimaan dan Pengakuan ini didasarkan pada hasil penelaahan oleh Tim terhadap dokumen DRAM/DPP yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Memenuhi ketentuan kelengkapan informasi aksi mitigasi, usulan aksi, serta penerapan metodologi sesuai standar nasional, *United Nations Framework Convention on Climate Change*, dan/atau standar internasional;
   b. Telah memuat analisis dampak lingkungan, analisis dampak pembangunan berkelanjutan, serta analisis kerangka pengaman;
   c. Telah memenuhi aspek peran konsultasi publik serta memuat data pendukung berupa rencana pelibatan para pihak;

d. Telah memuat rencana pembagian manfaat karbon yang disepakati bersama para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Persetujuan ini menjadi dasar untuk melanjutkan proses pencatatan DRAM atau DPP pada Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pengakuan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup selaku Penanggung Jawab Sektor Limbah,

MOH JUMHUR HIDAYAT

Tembusan Yth :
1. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH JUMHUR HIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PERDAGANGAN KARBON SEKTOR LIMBAH

FORMAT SURAT PERSETUJUAN ATAU SURAT REKOMENDASI PENERBITAN UNIT KARBON

KOP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Jakarta, tanggal bulan dan tahun

Nomor :
Surat
Tanggal :
Perihal :

Kepada Yth :
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan [Nama Aksi]
Di
(alamat)

Dengan hormat,
Selaku penanggung jawab sektor limbah yang membidangi Perdagangan Karbon dalam lingkup kewenangan kami, setelah melakukan penelaahan atas dokumen [laporan hasil verifikasi pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM) /Dokumen Perencanaan Proyek (DPP)] untuk kegiatan [Nama Aksi Mitigasi], dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. (Surat Persetujuan Penerbitan Unit Karbon untuk non-SPE GRK/Surat Rekomendasi Penerbitan Unit Karbon untuk SPE GRK) yang diterbitkan oleh (standar internasional/standar nasional) kepada [Nama Usaha dan/atau Kegiatan] sebagai Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sektor limbah melalui instrumen [Sebutkan instrumen Perdagangan Karbon].
2. Persetujuan ini didasarkan pada hasil penelaahan oleh Tim terhadap dokumen laporan hasil verifikasi pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang telah memenuhi prinsip-prinsip integritas pencapaian reduksi emisi pada elemen rincian penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan capaian pelaksanaan Aksi Mitigasi oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
3. (Persetujuan/Rekomendasi) ini menjadi dasar untuk melanjutkan proses penerbitan Unit Karbon (non-SPE GRK/SPE GRK) kegiatan [Nama Aksi Mitigasi] sejumlah ..... ton CO_2eq sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat (Persetujuan/Rekomendasi) Penerbitan Unit Karbon ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya]

Hormat kami,
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup selaku Penanggung Jawab Sektor Limbah,

MOH JUMHUR HIDAYAT

Tembusan Yth :
1. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH JUMHUR HIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PERDAGANGAN KARBON SEKTOR LIMBAH

FORMAT SURAT REKOMENDASI
PEMANFAATAN UNIT KARBON

KOP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Jakarta, tanggal bulan dan tahun

Nomor :
Surat
Tanggal :
Perihal :

Kepada Yth :
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan [Nama Aksi]
Di
(alamat)

Dengan hormat,
Selaku penanggung jawab sektor limbah yang membidangi Perdagangan Karbon dalam lingkup kewenangan kami, setelah melakukan penelaahan atas dokumen [DRAM atau DPP yang tercatat pada SRUK; dan/atau hasil validasi DRAM atau DPP; dan/atau hasil capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; dan/atau laporan hasil verifikasi; dan/atau Unit Karbon) untuk kegiatan [Nama Aksi Mitigasi], dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Rekomendasi pemanfaatan Unit Karbon untuk Perdagangan Karbon dengan Otorisasi yang diterbitkan oleh (standar nasional/standar internasional) kepada [Nama Usaha dan/atau Kegiatan] sebagai Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sektor limbah melalui *Offset* Emisi GRK yang membutuhkan Otorisasi.
2. Persetujuan ini didasarkan pada hasil penelaahan dokumen oleh Tim terhadap aspek integritas NDC meliputi:
   a. kesesuaian dengan prioritas nasional;
   b. implikasi terhadap NDC;
   c. kesesuaian terhadap peta jalan Perdagangan Karbon untuk sektor limbah;
   d. manajemen risiko Penghitungan Ganda (*double counting*);
   e. status kepemilikan Unit Karbon;
   f. registri tahapan dan/atau Unit Karbon; dan
   g. tujuan Pemanfaatan Unit Karbon.
3. Persetujuan ini menjadi dasar untuk melanjutkan proses pengajuan permohonan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment* untuk Perdagangan Karbon dengan Otorisasi kegiatan [Nama Aksi Mitigasi] sejumlah ..... ton CO_2eq sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat (Persetujuan/Rekomendasi) Pemanfaatan Unit Karbon ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya]

Hormat kami,
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup selaku Penanggung Jawab Sektor Limbah,

MOH JUMHUR HIDAYAT

Tembusan Yth :
1. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH JUMHUR HIDAYAT